



**KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO
NOMOR 141/3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DESA MENGGORO KECAMATAN TEMBARAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA MENGGORO

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa Kasi/Kaur bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Tahun Anggaran 2024 tentang Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Tahun Anggaran 2024 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa ;

8. Peraturan Bupati Nomor Kabupaten Temanggung 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor Kabupaten Temanggung 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Desa Menggoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Menggoro;
10. Peraturan Desa Menggoro Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk sebagaimana terlampir sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Tugas PKA sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Menyusun dan menetapkan KAK;
 2. Menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
 3. Menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
 4. Melakukan Pengadaan sesuai dengan pagu anggaranyang ditetapkan dalam APB Desa;
 5. Menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
 6. Mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
 7. Menerima hasil Pengadaan;
 8. Melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
 9. Menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaannya Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Menggoro
pada tanggal : 12 Januari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO
NOMOR : 141/3 TAHUN 2024
TANGGAL : 12 Januari 2024

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DESA MENGGORO TAHUN 2024

NO.	NAMA	KASI/KAUR
1.	NASRODIN	KASI PEMERINTAHAN
2.	AHMAD SAIFUL MU'AD	KASI KESRA
3.	IGNATIUS SULARTO	KASI PELAYANAN
4.	SLAMET TAQWANTO	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
5.	NUR MASRUOH	KAUR PERENCANAAN

KEPALA DESA MENGGORO

MUHAMMAD SANI HAKIM